



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang besar manfaatnya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya secara profesional harus diikuti dengan peningkatan keuangan yang memadai melalui penyesuaian biaya pelayanan kesehatan yang didasarkan pada unit cost, persaingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 406 Tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Swadana Daerah RSUD Kabupaten Klungkung Untuk Kelas I Keatas sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya harus dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditegaskan bahwa tarif Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah , yang selanjutnya disingkat BLUD adalah rumah sakit umum daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
8. Kas BLUD adalah kas BLUD-RSUD Kabupaten Klungkung.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di RSUD.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di RSUD.
12. Pelayanan rawat inap gabung bayi dan ibu adalah pelayanan kepada bayi yang dirawat bersamaan dengan ibunya dalam 1 (satu) ruangan.
13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
14. Pelayanan rawat siang hari (*Day Care*) adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur kurang dari 12 (dua belas) jam.
15. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Tindakan medik kolaboratif adalah tindakan medik yang dilakukan oleh perawat atau bidan sesuai dengan program dokter.
18. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di RSUD.
19. Pelayanan persalinan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien ibu hamil untuk melahirkan bayinya.

20. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan pelayanan medik antara lain *hostel*, administrasi, laundry/ binatu dan lain-lain.
21. Pelayanan penunjang medik diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan, memonitor diagnosis dan terapi meliputi Laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
22. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD dalam bentuk pelayanan farmasi dan pelayanan gizi.
23. Pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
24. Pelayanan konsultansi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultansi psikologi, psikiatri, gizi dan konsultansi lainnya.
25. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, dan bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman atau kepentingan proses hukum.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan yang digunakan langsung dalam pelayanan medik dan non medik.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien berupa pelayanan paramedik dan non medik.
30. Jasa Medik adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya kepada pasien berupa pelayanan medik.
31. Jasa konsultan adalah imbalan atas pelayanan konsultansi yang diberikan oleh tenaga ahli/konsultan kepada klien.

32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap di RSUD.
33. Penjamin adalah orang pribadi atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di RSUD.
34. Penerimaan fungsional BLUD-RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
35. *Unit cost* adalah hasil perhitungan total biaya riil yang dikeluarkan RSUD untuk melaksanakan satu unit pelayanan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD-RSUD dipungut tarif atas pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD .

Pasal 3

Objek tarif layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang dikelompokkan menjadi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Darurat;
- c. Pelayanan Perawatan Intensif;
- d. Pelayanan Rawat Inap;
- e. Pelayanan Rawat Inap Gabung Bayi dan Ibu;
- f. Pelayanan Tindakan Medik;
- g. Pelayanan Persalinan;
- h. Pelayanan Hemodialisa;
- i. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- j. Pelayanan Penunjang Logistik;
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- l. Pelayanan Konsultasi Khusus;
- m. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*General Check Up*);
- n. Pelayanan Mediko Legal;
- o. Pelayanan *Ambulance* dan Mobil Jenazah;
- p. Pelayanan Jenazah;
- q. Pelayanan Pengelolaan Limbah;
- r. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- s. Pelayanan Laundry.

Pasal 4

Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan Jenis pelayanan yang diperoleh, jenis alat yang digunakan, tingkat kesulitan dan kelas perawatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen pelayanan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, kebijakan subsidi pemerintah maupun subsidi silang, aspek keadilan, partisipasi, efektif/efisien, merata dan manusiawi;

BAB V STRUKTUR BESARAN DAN KOMPONEN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Struktur tarif meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik untuk masing-masing jenis layanan kesehatan;
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan dari *unit cost* per jenis sarana dan biaya pengembangan pelayanan;
- (3) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari *unit cost*;
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh paramedis dan non medis atas jasa yang diberikan.
- (5) Jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga medis atas jasa yang diberikan.
- (6) Besaran tarif RSUD diperhitungkan atas dasar *unit cost* dari setiap objek layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kelas perawatan.

Pasal 8

Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari:

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan; dan
- c. Jasa Medik;

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas VIP Pratama;
- e. Kelas VIP Madya;
- f. Kelas VIP Utama; dan
- g. Kelas Super VIP.

Pasal 10

Setiap pasien dan atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas perawatan sesuai kemampuannya dan fasilitas yang tersedia di RSUD;

Pasal 11

Pasien peserta Asuransi/Jaminan Kesehatan/Perjanjian Kerjasama berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan.

BAB VII BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Rawat Jalan

Pasal 12

(1) Tarif layanan kesehatan rawat jalan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan Rawat jalan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Jumlah Tarif Per Layanan (Rp.)
				Dokter Umum/Gigi	Dokter Spesialis	
1.	Klinik Umum / Klinik Gigi	10.000,-	5.000,-	5.000,-	-	20.000,-
2.	Klinik Spesialis	10.000,-	5.000,-	-	10.000,-	25.000,-
3.	Konsultansi antar Spesialis	-	5.000,-	-	10.000,-	15.000,-
4.	Klinik Perjanjian	15.000,-	10.000,-	-	25.000,-	50.000,-

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagian Kedua

Tarif Layanan Rawat Darurat

Pasal 13

- (1) Tarif layanan rawat darurat ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Jumlah Tarif Per Layanan (Rp.)
				Dokter Umum/Gigi	Dokter Spesialis	
1.	Rawat Darurat Umum / Gigi	15.000,- -	15.000,-	10.000,-	-	40.000,-
2.	Rawat Darurat Spesialis	15.000,- -	15.000,-	10.000,-	20.000,-	60.000,-
3.	Konsultansi Medis Spesialis/ antar Spesialis	-	10.000,-	-	20.000,-	30.000,-
4.	Konsultansi Medis Spesialis per telpon	2.500,-	-	-	7.500,-	10.000,-
5.	Rawat sehari (One day care)	25.000,- -	30.000,-	15.000,-	30.000,-	100.000,-
6.	Rawat siang hari (day care)	15.000,- -	15.000,-	10.000,-	20.000,-	60.000,-

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan Perawatan Intensif

Pasal 14

(1) Tarif Layanan Perawatan Intensif ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik		Jumlah Tarif Per Hari (Rp.)
				Dokter Umum/Gigi	Dokter Spesialis	
1.	ICU/NICU Standar Umum	175.000,-	40.000,-	25.000,-	-	240.000,-
2.	ICU/NICU Standar Spesialis	175.000,-	40.000,-	-	60.000,-	275.000,-

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, dan tindakan khusus yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagian Keempat

Tarif Layanan Rawat Inap

Pasal 15

(1) Tarif layanan kesehatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Hari (Rp.)
1.	Kelas III	25.000,-	15.000,-	10.000,-	50.000,-
2.	Kelas II	50.000,-	25.000,-	25.000,-	100.000,-
3.	Kelas I	70.000,-	40.000,-	40.000,-	150.000,-
4.	Kelas VIP Pratama	115.000,-	60.000,-	75.000,-	250.000,-
5.	Kelas VIP Madya	150.000,-	80.000,-	100.000,-	330.000,-
6.	Kelas VIP Utama	200.000,-	100.000,-	125.000,-	425.000,-
7.	Kelas Super VIP	250.000,-	125.000,-	150.000,-	525.000,-

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk makanan dan minuman, obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik/non medik, tindakan penunjang diagnostik, tindakan khusus, rehabilitasi medik/mental dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagian Kelima
Tarif Layanan Rawat Inap Gabung Bayi dan Ibu

Pasal 16

Besaran tarif rawat inap gabung bayi dan ibu di RSUD sebagai berikut:

- a. Untuk jasa sarana bagi bayi dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas ruangan yang ditempati ibunya.
- b. Untuk jasa pelayanan dan jasa medik dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruangan yang ditempati ibunya.

Bagian Keenam

Tarif Layanan Tindakan Medik

Paragraf 1

Jenis Tindakan Medik

Pasal 17

Tindakan medik meliputi:

- a. Tindakan medik operatif;
- b. Tindakan medik non operatif;
- c. Tindakan medik gigi dan mulut; dan
- d. Tindakan medik kolaboratif;

Paragraf 2

Tindakan Medik Operatif

Pasal 18

Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:

- a. tindakan medik operatif Bedah;
- b. tindakan medik operatif Kebidanan dan Kandungan;
- c. tindakan medik operatif THT;
- d. tindakan medik operatif Kulit dan Kelamin;
- e. tindakan medik operatif Mata; dan
- f. tindakan medik operatif Instalasi Bedah Sentral

Pasal 19

Tarif layanan tindakan medik operatif Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Dilatasi	12.500,-	7.500,-	5.000,-	25.000,-
2	Incisi abses kecil	17.500,-	10.500,-	7.000,-	35.000,-

3	Incisi abses besar	30.000,-	20.000,-	15.000,-	65.000,-
4	Cabut kuku	30.000,-	20.000,-	15.000,-	65.000,-
5	Eksplorasi	30.000,-	20.000,-	15.000,-	65.000,-
6	Eksisi veruca kecil	30.000,-	20.000,-	15.000,-	65.000,-
7	Ekstraksi C. A	35.000,-	20.000,-	15.000,-	70.000,-
8	Eksisi veruca besar	40.000,-	20.000,-	20.000,-	80.000,-
9	Debridement	40.000,-	20.000,-	20.000,-	80.000,-
10	Ektirpasi nevus	40.000,-	20.000,-	20.000,-	80.000,-
11	Ekst. lipoma kecil	40.000,-	20.000,-	20.000,-	80.000,-
12	Ekstirpasi cyste	45.000,-	30.000,-	25.000,-	100.000,-
13	Ekstirpasi klavus	45.000,-	30.000,-	25.000,-	100.000,-
14	Repair telinga	80.000,-	40.000,-	40.000,-	160.000,-
15	Ekst. lipoma besar	85.000,-	50.000,-	40.000,-	175.000,-

Pasal 20

Tarif layanan tindakan medik operatif Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	ANC	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
2	Imunisasi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
3	Follow up post op	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
4	Follow up post PP	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
5	Pre operasi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
6	Px Inspeculo	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
7	Vaginal Toucer	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
8	Incisi bartholin abces	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
9	Extraksi IUD	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
10	Abdominal Tap	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
11	Douglas Fungsi	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
12	Biopsi	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
13	Steril internal	15.000,-	15.000,-	20.000,-	50.000,-
14	Repair ruptur perineum lama	15.000,-	15.000,-	20.000,-	50.000,-
15	Incisi marsupilasi	15.000,-	15.000,-	20.000,-	50.000,-
16	Pasang implant	40.000,-	20.000,-	20.000,-	80.000,-
17	Buka dan pasang implant baru	65.000,-	40.000,-	40.000,-	145.000,-
18	Curretage tanpa General Anestesi	275.000,-	200.000,-	500.000,-	975.000,-

Pasal 21

Tarif layanan tindakan medik operatif THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Ear toilet	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
2.	Nasal toilet	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
3.	Pasang tampon telinga	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
4.	Pemeriksaan RP	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
5.	Pemeriksaan LI	2.000,-	2.000,-	2.000,-	6.000,-
6.	Extraksi serumen	3.200,-	3.200,-	7.500,-	13.900,-
7.	Extraksi corpus alienium	3.200,-	3.200,-	7.500,-	13.900,-
8.	Ear spoling	3.200,-	3.200,-	7.500,-	13.900,-
9.	Test konka	3.200,-	3.200,-	7.500,-	13.900,-
10.	Tindik telinga	3.200,-	3.200,-	7.500,-	13.900,-
11.	Kaustik	7.300,-	7.300,-	10.000,-	24.600,-
12.	Pungsi	7.300,-	7.300,-	10.000,-	24.600,-
13.	Parasentesa	7.300,-	7.300,-	10.000,-	24.600,-
14.	Ps tampon+ AB	7.300,-	7.300,-	10.000,-	24.600,-
15.	Biopsi	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
16.	Incisi abses	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
17.	Tampon epistaksis	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
18.	Extraksi colestiasis	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
19.	Extraksi granulasi ringan	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
20.	Miringotomi	22.400,-	22.400,-	20.000,-	64.800,-
21.	Extraksi granulasi berat	24.500,-	24.500,-	75.000,-	124.000,-
22.	Patch	24.500,-	24.500,-	75.000,-	124.000,-
23.	Extraksi corpus alineum	24.500,-	24.500,-	75.000,-	124.000,-
24.	Irigasi sinus	58.700,-	58.700,-	100.000,-	217.400,-
25.	Reposisi fraktur nasal	76.800,-	76.800,-	100.000,-	253.600,-
26.	Pasang gromet	76.800,-	76.800,-	100.000,-	253.600,-
27.	Extraksi polip nasi	98.700,-	98.700,-	175.000,-	372.400,-

Pasal 22

Tarif layanan tindakan medik operatif Kulit dan Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Comedo ekstraksi	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
2	E nukleasi	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
3	Angkat jahitan	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
4	Injeksi kiste	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
5	Kompres	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
6	Tutul	5.000,-	7.500,-	15.000,-	27.500,-
7	Elektrosurgery	15.000,-	12.500,-	50.000,-	77.500,-
8	Chemo surgery	15.000,-	12.500,-	50.000,-	77.500,-
9	Biopsi	15.000,-	12.500,-	50.000,-	77.500,-

10	Eksisi	15.000,-	12.500,-	50.000,-	77.500,-
11	Rekontruksi (fuller)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	200.000,-
12	Dermabrasi	50.000,-	50.000,-	100.000,-	200.000,-
13	Flat/graft	50.000,-	50.000,-	100.000,-	200.000,-

Pasal 23

Tarif layanan tindakan medik operatif Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Epilasi	1.000,-	5.000,-	5.000,-	11.000,-
2	Visus, Korpus Konyungtiva, injeksi sub konyungtiva	9.000,-	5.000,-	6.000,-	20.000,-
3	Refraksi, Tonometer, irigasi bulbus	10.000,-	7.000,-	8.000,-	25.000,-
4	Fiendoskopi, slit lamp, irigasi kanal	10.000,-	9.000,-	10.000,-	29.000,-
5	Tonometer, fiendoskopi, milia, lithiasis	12.000,-	10.000,-	12.000,-	34.000,-
6	Tonometer, fiendoskopi, slit lamp	20.000,-	10.000,-	15.000,-	45.000,-
7	Gonioskopi, probing, irigasi	40.000,-	15.000,-	30.000,-	85.000,-
8	Kalazion, hordeolum, nevus, xanthelasma	80.000,-	75.000,-	120.000,-	275.000,-
9	Pterigium, hecting palpebra dgn pig fail, entropion, extropion	120.000,-	80.000,-	180.000,-	380.000,-
10	Hecting kornea	160.000,-	100.000,-	240.000,-	500.000,-
11	Operasi Katarak	400.000,-	100.000,-	450.000,-	950.000,-
12	Katarak+trabekulektomi	600.000,-	200.000,-	700.000,-	1.500.000,-
13.	Strabismus ablasio retina	750.000,-	250.000,-	850.000,-	1.850.000,-

Pasal 24

- (1) Tindakan medik operatif Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sederhana, ringan, sedang, besar, dan khusus.
- (2) Kelompok tindakan medik operatif Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tarif pelayanan tindakan medik operatif Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Kategori Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				Jasa Medik		Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
		Jasa Penata anaestesi	Jasa Asisten Operator	Jasa Instrumen	Jasa Onloop	Jasa Medik Operator	Jasa Medik anastesi	
Sederhana	100.000,-	-	30.000,-	25.000,-	25.000,-	220.000,-	-	400.000,-
Ringan	350.000,-	105.000,-	105.000,-	75.000,-	50.000,-	600.000	240.000,-	1.525.000,-
Sedang	700.000	170.000,-	170.000,-	125.000,-	100.000,-	1.000.000	360.000,-	2.625.000,-
Besar	1.000.000	250.000,-	250.000,-	175.000,-	125.000,-	1.500.000	560.000,-	3.860.000,-
Khusus	2.000.000	400.000,-	400.000,-	260.000,-	200.000,-	2.500.000	1.040.000	6.800.000,-

Pasal 25

Tindakan medik operatif yang dikerjakan diluar jam kerja atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 26

Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari:

- tindakan medik non operatif Penyakit Dalam;
- tindakan medik non operatif Penyakit Anak;
- tindakan medik non operatif Perinatologi; dan
- tindakan medik non operatif Penyakit Saraf.

Pasal 27

Tarif layanan tindakan medik non operatif Penyakit Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Pemasangan infus	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
2	Oksigenisasi	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
3	Pengambilan darah	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
4	Injeksi	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
5	Pemasangan NGT	3.000,-	3.000,-	7.500,-	13.500,-
6	Pungsi ascites	10.000,-	5.000,-	10.000,-	25.000,-
7	Pungsi pleura	10.000,-	5.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Pemasangan CVP	15.000,-	7.500,-	15.000,-	37.500,-

9	Pemasangan kontra ventil	15.000,-	7.500,-	15.000,-	37.500,-
10	ECG	15.000,-	7.500,-	15.000,-	37.500,-
11	Pungsi cairan pericard	30.000,-	10.000,-	30.000,-	70.000,-
12	Tread mill	30.000,-	10.000,-	30.000,-	70.000,-

Pasal 28

Tarif layanan tindakan medik non operatif Penyakit Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Injeksi	1.000,-	2.000,-	1.500,-	4.500,-
2.	Obat per rektal	1.000,-	1.500,-	2.000,-	4.500,-
3.	Oksigenasi < 1 jam	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
4.	Pengambilan darah	1.000,-	2.000,-	1.500,-	4.500,-
5.	Rumple Leed	1.000,-	1.500,-	2.000,-	4.500,-
6.	Scor Stain	1.000,-	2.000,-	1.500,-	4.500,-
7.	Pemasangan NGT	3.000,-	4.000,-	6.000,-	13.000,-
8.	Pemasangan infus anak	10.000,-	7.500,-	7.500,-	25.000,-
9.	Tindik telinga	3.500,-	6.500,-	5.000,-	15.000,-
10.	Imunisasi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
11.	Nebulisasi	15.000,-	10.000,-	12.500,-	37.500,-
12.	Mantoux test	15.000,-	10.000,-	12.500,-	37.500,-
13.	ECG	15.000,-	7.500,-	15.000,-	37.500,-
14.	Skrining Pertumbuhan & Perkembangan	15.000,-	7.500,-	15.000,-	37.500,-
15.	Intubasi	45.000,-	15.000,-	30.000,-	90.000,-

Pasal 29

Tarif layanan tindakan medik non operatif Perinatologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Pasang infus bayi	10.000,-	7.500,-	7.500,-	25.000,-
2.	Injeksi	1.000,-	2.000,-	1.500,-	4.500,-
3.	Pengambilan darah	1.000,-	2.000,-	1.500,-	4.500,-
4.	Pemasangan sonde	4.000,-	6.000,-	7.000,-	17.000,-
5.	Pemasangan kateter	4.000,-	6.000,-	7.000,-	17.000,-
6.	Pijat bayi	5.000,-	15.000,-	25.000,-	45.000,-

7.	Inkubator	20.000,-	30.000,-	30.000,-	80.000,-
8.	Fototerapi	16.000,-	18.000,-	25.000,-	59.000,-
9.	<i>Kumbah Lambung</i>	5.000,-	15.000,-	25.000,-	45.000,-
10.	Transfusi darah	5.000,-	18.000,-	25.000,-	48.000,-
11.	Transfusi tukar	185.000,-	80.000,-	200.000,-	465.000,-
12.	Lumbal Pungsi	11.000,-	26.000,-	100.000,-	137.000,-
13.	Lavement	5.000,-	5.000,-	8.000,-	18.000,-
14.	<i>Perawatan metode kanguru</i>	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
15.	Infus umbilikal	16.000,-	40.000,-	50.000,-	106.000,-
16.	Pemasangan <i>CPAP</i>	100.000,-	25.000,-	100.000,-	225.000,-
17.	Pleural Pungsi	11.000,-	26.000,-	100.000,-	137.000,-
18.	<i>Intubasi</i>	45.000,-	15.000,-	30.000,-	90.000,-
19.	Resusitasi JP	19.000,-	11.000,-	20.000,-	50.000,-
20.	<i>Titration syringe pump</i>	17.500,-	10.000,-	7.500,-	35.000,-
21.	<i>Titration infuse pump</i>	17.500,-	10.000,-	7.500,-	35.000,-
22.	Penggunaan saturasi	21.500,-	13.500,-	19.000,-	54.000,-
23.	<i>Nebulisasi</i>	15.000,-	10.000,-	12.500,-	37.500,-
24.	Vena seksi	120.000,-	70.000,-	110.000,-	300.000,-
25.	Resusitasi bayi SC	50.000,-	50.000,-	300.000,-	400.000,-

Pasal 30

Tarif layanan tindakan medik non operatif Penyakit Saraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Pemasangan infus	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
2	Oksigenisasi	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
3	Pengambilan darah	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
4	Injeksi	1.000,-	1.000,-	2.500,-	4.500,-
5	Funduscopy	10.000,-	3.000,-	7.500,-	20.500,-
6	EEG	75.000,-	25.000,-	100.000,-	200.000,-
7	Pungsi Lumbal	75.000,-	25.000,-	100.000,-	200.000,-

Pasal 31

Tindakan medik non operatif yang dikerjakan diluar jam kerja atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditentukan.

Paragraf 4

Tindakan Medik Gigi Dan Mulut

Pasal 32

Tarif layanan tindakan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Pemeriksaan dan Konsultasi	2.000,-	3.000,-	5.000,-	10.000,-
2.	Scaling atas dan bawah	60.000,-	15.000,-	45.000,-	120.000,-
3.	Rootplanning per rahang	60.000,-	15.000,-	45.000,-	120.000,-
4.	Gingivectomy per regio	45.000,-	15.000,-	60.000,-	120.000,-
5.	Oper Kulectomy	60.000,-	15.000,-	45.000,-	120.000,-
6.	Okklusul Adjusment	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
7.	Tumpatan amalgam kecil	10.000,-	10.000,-	20.000,-	40.000,-
8.	Tumpatan amalgam sedang	15.000,-	10.000,-	20.000,-	45.000,-
9.	Tumpatan amalgam besar	20.000,-	15.000,-	25.000,-	60.000,-
10.	Tumpatan komposit kecil	15.000,-	10.000,-	20.000,-	45.000,-
11.	Tumpatan komposit sedang	20.000,-	15.000,-	25.000,-	60.000,-
12.	Tumpatan komposit besar	30.000,-	15.000,-	30.000,-	75.000,-
13.	Tumpatan lightcure kecil	35.000,-	20.000,-	45.000,-	100.000,-
14.	Tumpatan lightcure sedang	60.000,-	20.000,-	70.000,-	150.000,-
15.	Tumpatan lightcure besar	85.000,-	25.000,-	90.000,-	200.000,-
16.	Cabut sulung dengan CE	2.000,-	4.000,-	7.500,-	13.500
17.	Cabut sulung dengan injeksi	2.000,-	4.000,-	10.000,-	16.000,-
18.	Cabut gigi permanen	20.000,-	5.000,-	15.000,-	40.000,-
19.	Cabut gigi permanent dengan penyulit dan sisa akar	50.000,-	15.000,-	45.000,-	110.000,-
20.	Cabut sisa akar	50.000,-	15.000,-	45.000,-	110.000,-
21.	Gigi tertanam/impaksi	140.000,-	50.000,-	15.000,-	205.000,-
22.	Splinting dengan wire per rahang	250.000,-	50.000,-	200.000,-	500.000,-
23.	Splinting dengan wire per regio	50.000,-	50.000,-	150.000,-	250.000,-

24.	Fraktur rahang	500.000,-	125.000,-	300.000,-	925.000,-
25.	Fraktur cranio facial	800.000,-	200.000,-	60.000,-	1.060.000,-
26.	Fissure sallent per rahang	150.000,-	25.000,-	100.000,-	275.000,-
27.	Perawatan saraf per kunjungan	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
28.	Pullpectomy dengan arsen	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
29.	Pullcapping saluran akar	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
30.	Pengisian dengan gartap	10.000,-	10.000,-	20.000,-	40.000,-
31.	Odontectomy mining	140.000,-	50.000,-	150.000,-	340.000,-
32.	Odontectomy yang tertanam	200.000,-	150.000,-	400.000,-	750.000,-
33.	Incisi abces intra oral	45.000,-	15.000,-	60.000,-	120.000,-
34.	Incisi abces ekstra oral	90.000	25.000,-	85.000,-	200.000
35.	Eksisi epulis kecil	45.000,-	15.000,-	60.000,-	120.000,-
36.	Eksisi epulis sedang	50.000,-	25.000,-	100.000,-	175.000,-
37.	Eksisi epulis besar	75.000,-	25.000,-	150.000,-	250.000,-
38.	Enukleasi kista kecil	75.000,-	25.000,-	150.000,-	250.000,-
39.	Enukleasi kista besar	150.000,-	100.000,-	250.000,-	500.000
40.	Kontrol splinting, up hecting	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
41.	Kontrol post odontectomy, dry socket	10.000,-	10.000,-	20.000,-	40.000,-

Pasal 33

Tindakan medik gigi dan mulut yang dikerjakan diluar jam kerja atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditentukan.

Paragraf 5

Tindakan Medik Kolaboratif

Pasal 34

- (1) Tindakan medik kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dikelompokkan menjadi tindakan medik kolaboratif ringan, tindakan medik kolaboratif sedang dan tindakan medik kolaboratif berat.
- (2) Tindakan medik kolaboratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemasangan infus, pemberian cairan vena dengan wing needle, memasang siring pump, pemantauan IVP, pemberian obat rectal, aff traksi prostat, buka jahitan, skin test, pemberian obat, injeksi, perawatan tali pusat, rawat luka, membantu lumbal pungsi, membimbing senam hamil dan rawat luka bakar < 10%.

- (3) Tindakan medik kolaboratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi resusitasi jantung bayi, menyiapkan wsd, persiapan dc shock, pengambilan corpus alienum di mata/telinga/hidung, explorasi luka, reposisi tanpa anastesi, hecting luka <5 jahitan, pasang dan ekspulsi IUD, kompresi bimanual, intubasi, ekstubasi, pasang skin traksi, amputasi jari, biopsi, buka gips, rawat luka > 10%, pasang kateter, transfusi pada bayi, pemakaian infant warmer, imunisasi, memasang NGT, perawatan WSD, pijat bayi, lavement, nebulizer dan pasang infus pada bayi.
- (4) Tindakan medik kolaboratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aff traksi prostat, insisi abses, vena seksi, debridemen luka, pasang gips, hecting ruptur tendon, umbilical infuse, foto terapi bayi, pasang cpap, kemoterapi, perawatan gangrene, puncti efusi pleura, puncti abdomen dan hecting >5 jahitan.

Pasal 35

Tarif layanan tindakan medik kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Jenis Tindakan (Rp.)
RINGAN	6.000,-	12.500,-	1.500,-	20.000,-
SEDANG	8.000,-	20.000,-	2.000,-	30.000,-
BERAT	10.000,-	25.000,-	5.000,-	40.000,-

Pasal 36

Tindakan medik kolaboratif bagi pasien rawat inap dihitung per jenis tindakan dan per hari rawat inap.

Bagian Ketujuh

Tarif Layanan Persalinan

Pasal 37

- (1) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal dan persalinan patologis dengan tindakan pervaginam.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditentukan berdasarkan kategori pelayanan, kelas perawatan dan petugas penolong persalinan;
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik/mental, tindakan khusus dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Pelayanan persalinan yang dikerjakan diluar jam kerja atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang telah ditentukan.

Pasal 38

Tarif layanan persalinan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Partus normal ditolong oleh Bidan	275.000,-	225.000,-	-	500.000,-
2	Partus normal ditolong oleh dokter umum	275.000,-	200.000,-	150.000,-	625.000,-
3	Partus normal ditolong oleh Spesialis Obgyn	275.000,-	200.000,-	300.000,-	775.000,-
4	Partus patologis ditolong oleh Spesialis Obgyn	525.000,-	350.000,-	500.000,-	1.375.000,-

Bagian Kedelapan

Tarif Layanan Hemodialisis

Pasal 39

- (1) Pelayanan hemodialisis meliputi paket lengkap dan paket ulangan (*reuse*).
- (2) Komponen tarif pelayanan hemodialisis terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa medik; dan
 - d. Paket alat kesehatan.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, dan bahan habis pakai;
- (4) Besaran tarif layanan ditentukan berdasarkan paket pelayanan, kelas perawatan dan penjamin biaya pelayanan;
- (5) Pelayanan hemodialisis yang dikerjakan emergensi atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.

Pasal 40

Tarif layanan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Paket Alkes	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Hemodialisis paket lengkap	100.000,-	50.000,-	60.000,-	550.000,-	760.000,-
2.	Hemodialisis paket ulangan (<i>Reuse</i>)	100.000,-	50.000,-	60.000,-	450.000,-	660.000,-
3.	Ganti Transfer set	20.000,-	30.000,-	20.000,-	-	70.000,-
4.	Pungsi Ascites	40.000,-	25.000,-	50.000,-	-	115.000,-

Bagian Kesembilan

Tarif Layanan Penunjang Diagnostik

Pasal 41

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. Pelayanan Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Komponen tarif penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik;
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk alat kesehatan, reagensia, film rontgen dan/atau bahan habis pakai yang dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Pelayanan penunjang diagnostik yang dikerjakan emergensi dan/atau cito dikenakan tarif jasa medik dan jasa pelayanan sebesar 150% dari besaran tarif yang ditetapkan.

Pasal 42

Tarif Layanan Patologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

No	Parameter Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Parameter (Rp.)
1	Glukosa	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
	Glukosa stik	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
2	Creatinin	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
3	Ureum	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
4	Protein total	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
5	Bilirubin Direk	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
6	Bilirubin Total	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
7	Alkali Fosfatase	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
8	SGOT	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
9	SGPT	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
10	Albumin	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
11	Cholesterol Total	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
12	HDL Cholesterol	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
13	Trygliserida	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
14	Uric Acid	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
15	Widal Salmonella Slide	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
16	Urine 10 P	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
17	Dengue Rapid Test	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
18	HBsAg	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
19	Anti HCV	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
20	Golongan Darah	4.800,-	1.800,-	1.400,-	8.000
21	Tes Kehamilan	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
22	DL	10.700,-	4.800,-	3.500,-	19.000,-
23	Elektrolit (Na, K, Cl)	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-

24	Faeces Rutin (Eosin)	4.800,-	1.800,-	1.400,-	8.000,-
25	Malaria (Giemsa)	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
26	Gram (Gram)	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
27	BTA (SPS)	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
28	Sperma Analisa	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
29	Liquor	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
30	Faal Koagulasi (PT, APTT)	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
31	Hapusan Darah tepi	23,000	11,000	25,000	59,000
32	BT/CT	4,800	1.800,-	1,400	8,000
33	HBA1C	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
34	SI	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
35	TIBC	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
36	LED (Westergreen)	4.600,-	1.800,-	1.400,-	7.800,-
37	Golongan Darah Rhesus	4.600	1.800,-	1.400,-	7.800,-
38	LDL (Direk)	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
39	CKMB	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
40	Troponin T	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
41	Calsium	8.200,-	3.600,-	2.700,-	14.500,-
42	Analisa Gas Darah	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
43	Coomb Test	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
44	Cross Match	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
45	Creatinine Clearance	27.600,-	13.200,-	9.700,-	50.500,-
46	Ureum Clearance	27.600,-	13.200,-	9.700,-	50.500,-
47	NS 1	27.100,-	13.200,-	9.700,-	50.000,-
48	Anti HBs	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
49	VDRL	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
50	TPHA	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
51	Anti HIV	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
52	Narkotika amphetamin	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
53	Narkotika opiat	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
54	Narkotika barbiturat	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
55	Narkotika canabis	5.800,-	2.400,-	1.800,-	10.000,-
56	Visum	30.000,-	10.000,-	15.000,-	55.000,-

Pasal 43

- (1) Layanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu sederhana, sedang, canggih dan dental;
- (2) Kelompok Layanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Tarif Layanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Kategori Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1	Sederhana	31.000,-	16.000,-	6.000,-	53.000,-
2	Sedang	152.000,-	50.000,-	30.000,-	232.000,-
3	Canggih	305.000,-	100.000,-	60.000,-	465.000,-
4	Dental	11.000,-	12.000,-	6.000,-	29.000,-

Pasal 44

- (1) Tarif layanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Jenis (Rp.)
1	Endoskopi Atas/EGD	240.000,-	100.000,-	260.000,-	600.000,-
2	Kolonoskopi	360.000,-	165.000,-	375.000,-	900.000,-
3	STE / LIGASI	320.000,-	145.000,-	335.000,-	800.000,-
4.	ECRP Diagnostik	925.000,-	415.000,-	960.000,-	2.300.000,-
5.	ECRP Therapi	1.605.000,-	715.000,-	1.680.000,-	4.000.000,-

- (2) Untuk pasien yang dirawat di Kelas III, Kelas II dan Poliklinik diberikan potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tarif Layanan Penunjang Logistik

Pasal 45

- (1) Pelayanan penunjang logistik meliputi:
- Pelayanan Farmasi ; dan
 - Pelayanan Gizi.
- (2) Komponen tarif penunjang logistik terdiri dari:
- Jasa sarana; dan
 - Jasa pelayanan.

Pasal 46

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari pelayanan penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis;

- (2) Pelayanan penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Farmasi A melayani untuk pasien umum, pasien Ikatan Kerjasama dan/ atau tidak tersedia dalam anggaran di Instalasi Farmasi B; dan
 - b. Farmasi B melayani penyediaan obat, barang farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai medis untuk pasien dengan jaminan kesehatan.
- (3) Harga obat dan barang farmasi sesuai dengan harga pembelian pokok (HPP) ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN), jasa pelayanan dan keuntungan dengan margin keuntungan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari HPP yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (4) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkankan dalam bentuk daftar harga per triwulan, yang mempertimbangkan aspek permintaan, besar penggunaan dan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. pelayanan makanan dan minuman pasien; dan
 - b. *Penyediaan makanan dan minuman tambahan bagi petugas RSUD dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.*
- (2) Tarif layanan makanan dan minuman pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	HPP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif Per Hari (Rp.)
1	Kelas III	20.000,-	3.500,-	1.500,-	25.000,-
2.	Kelas II	25.000,-	4.000,-	2.000,-	31.000,-
3.	Kelas I	30.000,-	5.000,-	3.000,-	38.000,-
4.	VIP Pratama	35.000,-	6.000,-	3.000,-	44.000,-
5.	VIP Madya	40.000,-	7.000,-	3.000,-	50.000,-
6.	VIP Utama	50.000,-	7.000,-	3.000,-	60.000,-
7.	Super VIP	70.000,-	10.000,-	5.000,-	85.000,-

Bagian Kesebelas

Tarif Layanan Rehabilitasi Medik

Pasal 48

- (1) Komponen tarif layanan rehabilitasi medik terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik;

- (2) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
 - a. rehabilitasi medik ringan;
 - b. rehabilitasi medik sedang; dan
 - c. rehabilitasi medik canggih.
- (3) Rehabilitasi medik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Latihan fisik, Diatermi, Infra red relaksasi, Ultrasonik, Paradisasi, UKG/SWD, MWD,Traksi dan Massage.
- (4) Rehabilitasi medik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Hidroterapi, Sonoterapi, Galvamatrik,Okupasional, vaksional dll dan Semua jenis pelayanan fungsi pandangan dan Ortotik/prostetik.
- (5) Rehabilitasi medik canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi Protesa tanpa kosmetik hand, Protesa bawah siku, Protesa bawah PTB, Protesa syane, Protesa cepat/syed, Acroplane splint, Long leg branche pinggang, Spinal korset, Protesa atas sikwork hand, Protesa lengan siku workhand, Protesa teiting table, Protesa atas lutut, Protesa tengah lutut, Protesa bawah lutut dan Wilarchel brance.

Pasal 49

Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Tindakan (Rp.)
1.	Rehabilitasi Medik Ringan	20.000,-	10.000,-	5.000,-	35.000,-
2.	Rehabilitasi Medik Sedang	50.000,-	30.000,-	20.000,-	100.000,-
3.	Rehabilitasi Medik Canggih	90.000,-	50.000,-	35.000,-	175.000,-

Bagian Kedua Belas

Tarif Layanan Konsultasi Khusus

Pasal 50

- (1) Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi:
 - a. Pelayanan Konsultasi Psikologi;
 - b. Pelayanan Konsultasi Psikiatri; dan
 - c. Pelayanan Konsultasi Gizi.
- (2) Komponen tarif Layanan Konsultasi Khusus terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik/Konsultan

Pasal 51

Tarif layanan konsultasi Psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Konsultasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultan	Jumlah Tarif Per Konsultasi (Rp.)
1	Konsultasi Psikologi tanpa rujukan Medik	10.000,-	10.000,-	-	20.000,-
2.	Konsultasi Psikologi dengan rujukan Medik	10.000,-	10.000,-	5.000,-	25.000,-

Pasal 52

Tarif layanan konsultasi Psikiatri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Konsultasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif Per Konsultasi (Rp.)
1	Konsultasi Psikiatri tanpa rujukan Medik	20.000,-	10.000,-	15.000,-	45.000,-
2.	Konsultasi Psikiatri dengan rujukan Medik	20.000,-	10.000,-	25.000,-	55.000,-
3.	Konsultasi dan Tindakan Psikoterapi	70.000,-	15.000,-	50.000,-	135.000,-

Pasal 53

Tarif layanan konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Konsultasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultan	Jumlah Tarif Per Konsultasi (Rp.)
1	Konsultasi Gizi tanpa rujukan Medik	10.000,-	10.000,-	-	20.000,-
2.	Konsultasi Gizi dengan rujukan Medik	10.000,-	10.000,-	5.000,-	25.000,-

Bagian Ketiga Belas

Tarif Layanan Pemeriksaan Kesehatan (*General Check Up*)

Pasal 54

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) terdiri dari:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Fisik yaitu:
 1. Pemeriksaan kesehatan sederhana : hanya pemeriksaan fisik
 2. Pemeriksaan kesehatan rutin:
 - a) Pemeriksaan fisik;
 - b) Thorax foto;
 - c) EKG;
 - d) Laboratorium rutin (UL,DL dan FL).

3. Pemeriksaan kesehatan standar:
 - a) Pemeriksaan fisik;
 - b) Thorax foto;
 - c) EKG;
 - d) Laboratorium rutin (UL,DL dan FL);
 - e) Laboratorium tambahan (LFT, RFT, Blood sugar, fraksi Cholesterol).
 4. Pemeriksaan kesehatan lengkap:
 - a) Pemeriksaan fisik;
 - b) Thorax foto;
 - c) EKG;
 - d) Laboratorium rutin (UL,DL dan FL);
 - e) Laboratorium tambahan (LFT,RFT,BS,fraksi Cholesterol);
 - f) Treadmill.
 5. Pemeriksaan kesehatan eksekutif:
 - a) Pemeriksaan fisik;
 - b) Thorax foto;
 - c) EKG;
 - d) Laboratorium rutin (UL,DL dan FL);
 - e) Laboratorium tambahan (LFT,RFT,BS,fraksi Cholesterol);
 - f) Treadmill;
 - g) USG;
 - h) CT Scan.
- b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Mental terdiri dari:
1. Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN); dan
 2. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ).
- (2) Komponen tarif layanan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) terdiri dari:
- a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik

Pasal 55

Tarif layanan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), tergantung jenis sarana yang tersedia dan merupakan penjumlahan dari masing-masing tarif layanan yang dipergunakan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Keempat Belas

Tarif Layanan Mediko Legal

Pasal 56

- (1) Pelayanan mediko legal berupa:
 - a. Surat Keterangan Sehat;
 - b. Kartu Identitas Pasien;
 - c. *Medical Certificate*;
 - d. surat keterangan kematian;
 - e. Surat keterangan kelahiran;
 - f. *Visum et Revertum* ;

- g. Resume medik;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba; dan
 - i. Surat Keterangan Sehat Jiwa.
- (2) Pelayanan *Visum et Revertum* dan/atau resume medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Penerbitan surat keterangan kelahiran dan/atau surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, diterbitkan segera setelah bayi lahir atau pasien meninggal.
 - (4) Pengenaan tarif layanan mediko legal disesuaikan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.

Pasal 57

Tarif pelayanan mediko legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jumlah Tarif per Layanan (Rp.)
1	Surat Keterangan Sehat	5.000,-	2.000,-	3.000,-	10.000,-
2.	Kartu Identitas Pasien	8.000,	2.000,-	2.000,-	12.000,-
3.	<i>Medical certificate</i>	22.000,	8.000,-	10.000,-	40.000,-
4.	Surat Keterangan Kematian	5.000,	2.000,-	3.000,-	10.000,-
5.	Surat Keterangan Kelahiran	5.000,	2.000,-	10.000,-	17.000,-
6.	<i>Visum et Revertum</i> ,	15.000,	5.000,-	10.000,-	30.000,-
7.	Resume Medik	15.000,	10.000,-	10.000,-	35.000,-
8.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	5.000,	2.000,-	5.000,-	12.000,-
9.	Surat Keterangan Sehat Jiwa	5.000,	2.000,-	5.000,-	12.000,-

Bagian Kelima Belas

Tarif Layanan *Ambulance*

Pasal 58

- (1) Pelayanan *ambulance* adalah pelayanan transportasi untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari Puskesmas ke RSUD dan dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu di bidang pelayanan medik;
- (2) Komponen tarif layanan *ambulance* meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Besaran jasa sarana pelayanan *ambulance* sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jarak rata-rata ke Kabupaten/Kota tujuan;
- (4) Besaran jasa pelayanan adalah 50 % dari jasa sarana.

Pasal 59

Tarif layanan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jumlah Tarif per Tujuan (Rp.)
			Sopir	Paramedis	
1	Klungkung	100.000,-	25.000,-	25.000,-	150.000,-
2	Gianyar	150.000,-	35.000,-	40.000,-	225.000,-
3	Badung	250.000,-	60.000,-	65.000,-	375.000,-
4	Tabanan	300.000,-	70.000,-	80.000,-	450.000,-
5	Denpasar	200.000,-	45.000,-	55.000,-	300.000,-
6	Bangli	200.000,-	45.000,-	55.000,-	300.000,-
7	Karangasem	300.000,-	70.000,-	80.000,-	450.000,-
8	Buleleng	550.000,-	130.000,-	145.000,-	825.000,-
9	Jembrana	600.000,-	140.000,-	160.000,-	900.000,-

Bagian Keenam Belas

Tarif Layanan Mobil Jenazah

Pasal 60

- (1) Pelayanan mobil jenazah adalah pelayanan transportasi untuk kepentingan pengangkutan jenazah dari suatu tempat ke RSUD dan/atau dari RSUD ke rumah duka;
- (2) Komponen tarif layanan mobil jenazah meliputi:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Pasal 61

Tarif layanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Kota Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif per Layanan (Rp.)
1	Klungkung	100.000,-	35.000,-	135.000,-
2.	Gianyar	150.000,-	50.000,-	200.000,-
3.	Badung	250.000,-	75.000,-	325.000,-
4.	Tabanan	300.000,-	100.000,-	400.000,-
5.	Denpasar	200.000,-	50.000,-	250.000,-
6.	Bangli	250.000,-	75.000,-	325.000,-
7.	Karang asem	300.000,-	100.000,-	400.000,-
8.	Buleleng	550.000,-	150.000,-	700.000,-
9.	Jembrana	600.000,-	150.000,-	750.000,-

Bagian Ketujuh Belas

Tarif Layanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 62

- (1) Jenis Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi:
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Penyimpanan jenazah;
 - c. Konservasi Jenazah;
 - d. Bedah mayat; dan
 - e. Visum luar mayat;
- (2) Komponen tarif layanan jenazah terdiri dari:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Besaran tarif layanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas jenis pelayanan dan lamanya waktu penyimpanan.

Pasal 63

- (1) Pasien yang meninggal dunia wajib dipindahkan ke kamar jenazah dan apabila dalam kurun waktu 2 (dua) jam tidak diambil oleh keluarganya, wajib dilakukan pelayanan jenazah;
- (2) Pasien yang meninggal di RSUD boleh dibawa pulang oleh keluarga atau penjamin/penanggungjawabnya setelah 2 (dua) jam sejak dinyatakan meninggal, kecuali atas alasan tertentu dengan sepengetahuan dokter yang merawat dan persetujuan keluarga;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 kali 24 jam jenazah belum diambil atau diurus keluarga atau penjamin/penanggung jawabnya, maka RSUD dapat menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah pasien terlantar dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penguburan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembiayaannya;
- (4) Jenazah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk keperluan pendidikan dan penelitian.

Pasal 64

Tarif layanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif per Layanan (Rp.)	
1	Perawatan Jenazah	27.000,-	18.000,-	45.000,-	
2.	Penyimpanan	tanpa Cooling Unit per hari	42.000,-	9.000,-	50.000,-
		dengan Cooling Unit per hari	77.000,-	18.000,-	95.000,-

3.	Konservasi Jenazah	dalam jam kerja	255.000,-	195.000,-	450.000,-
		luar jam kerja	305.000,-	245.000,-	550.000,-
4.	Bedah mayat	dalam jam kerja	355.000,-	245.000,-	600.000,-
		diluar jam kerja	405.000,-	295.000,-	700.000,-
5.	Visum luar mayat	dalam jam kerja	80.000,-	50.000,-	130.000,-
		diluar jam kerja	90.000,-	75.000,-	165.000,-

Bagian Kedelapan Belas

Tarif Layanan Pengolahan Limbah

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan pengolahan limbah meliputi:
 - a. Limbah Medis Padat; dan
 - b. Limbah Medis Cair.
- (2) *Komponen tarif layanan pengolahan limbah terdiri dari:*
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif layanan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas jenis dan berat limbah.

Pasal 66

Tarif layanan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) , ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Limbah	Volume	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif (Rp.)
1	Limbah Medis Padat	0 s.d 5 kg	30.000	20.000	50.000
2.	Limbah Medis Padat	lebih dari 5 kg	7.500 / kg	2.500/ kg	10.000/Kg
3.	Limbah Medis Cair	Per Kilogram	31.000	15.000	46.000

Bagian Kesembilan Belas

Tarif Layanan Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a. studi banding;
 - b. orientasi;
 - c. magang;
 - d. penelitian;
 - e. praktek klinik;
 - f. ujian praktik; dan
 - g. sewa aula.

- (2) Komponen tarif layanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
- Jasa sarana;
 - Jasa pelayanan; dan
 - Honor instruktur klinik atau konsultan.
- (3) Honor Instruktur Klinik atau Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibayar langsung kepada Konsultan oleh Lembaga Pendidikan atau lembaga lain mitra kerjasama.
- (4) Besaran tarif layanan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan atas jumlah peserta dan lamanya waktu pendidikan dan pelatihan

Pasal 68

Tarif layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultan	Jumlah Tarif (Rp.)
1	Study Banding Per Kunjungan	300.000,-	200.000,-	200.000,-	700.000,-
2.	Orientasi Per Kelompok	200.000,-	200.000,-	100.000,-	500.000,-
3.	Magang Per Orang Per Minggu:				
	A. SMA/SMK	20.000,-	20.000,-	20.000,-	60.000,-
	B. Diploma	25.000,-	25.000,-	25.000,-	75.000,-
	C. Sarjana	30.000,-	30.000,-	40.000,-	100.000,-
4.	Penelitian Per Proposal:				
	A. Diploma I,II,III	20.000,-	20.000,-	30.000,-	70.000,-
	B. Diploma IV	25.000,-	25.000,-	50.000,-	100.000,-
	C. Sarjana S1/Profesi	30.000,-	30.000,-	60.000,-	120.000,-
	D. Sarjana S2	50.000,-	50.000,-	75.000,-	175.000,-
	E. Sarjana S3	75.000,-	75.000,-	100.000,-	250.000,-
5.	Praktik Klinik Per Orang Per Minggu:				
	A. SMA/SMK	2.500,-	2.500,-	5.000,-	10.000,-
	B. Diploma I,II,III	4.000,-	4.000,-	7.500,-	15.500,-
	C. Diploma IV	5.000,-	5.000,-	10.000,-	20.000,-
	D. Sarjana S1/Profesi	7.500,-	7.500,-	12.500,-	27.500,-
	E. Sarjana S2	10.000,-	10.000,-	15.000,-	35.000,-
	F. Sarjana S3	15.000,-	15.000,-	20.000,-	50.000,-
6.	Ujian Praktek Per Orang Per Kali:				
	A. SMA/SMK	10.000,-	10.000,-	50.000,-	70.000,-
	B. Diploma I, II, III	15.000,-	15.000,-	60.000,-	90.000,-
	C. Diploma IV	15.000,-	15.000,-	70.000,-	100.000,-
	D. Sarjana S1/Profesi	20.000,-	20.000,-	80.000,-	120.000,-
	E. Sarjana S2	25.000,-	25.000,-	100.000,-	150.000,-
	F. Sarjana S3	30.000,-	30.000,-	140.000,-	200.000,-
7.	Sewa Aula Per Hari	150.000,-	150.000,-	-	300.000,-

Bagian Kedua Puluh

Tarif Layanan Laundry

Pasal 69

- (1) Unit Laundry di RSUD Kabupaten Klungkung melakukan pelayanan laundry pencucian dan setrika bahan linen sesuai permintaan dari pasien, keluarga pasien dan atau rumah sakit lain meliputi :
 - a. Bed cover;
 - b. Sprei;
 - c. Sarung bantal;
 - d. Selimut biasa;
 - e. Selimut tebal;
 - f. T-Shirt;
 - g. Kemeja;
 - h. Celana panjang kain; dan
 - i. Bahan linen lainnya
- (2) Pelayanan laundry yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang merupakan bagian dari akomodasi rumah sakit tidak dikenakan biaya pelayanan laundry.
- (3) Komponen tarif layanan laundry terdiri dari:
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Pasal 70

Tarif laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif Per Potong (Rp.)
1	Bed Cover	4.500,-	4.500,-	9.000,-
2.	Sprei	2.500,-	2.000,-	4.500,-
3.	Sarung bantal	1.000,-	500,-	1.500,-
4.	Selimut biasa	3.500,-	3.500,-	7.000,-
5.	Selimut tebal	4.500,-	4.500,-	9.000,-
6.	T-Shirt	1.000,-	1.000,-	2.000,-
7.	Kemeja	1.500,-	1.500,-	3.000,-
8.	Celana panjang kain	2.000,-	1.500,-	3.500,-
9.	Celana panjang jeans	2.000,-	2.000,-	4.000,-
10.	Singlet	1.000,-	500,-	1.500,-
11.	Safari	1.500,-	1.500,-	3.000,-
12.	Jaket kain	2.500,-	2.500,-	5.000,-
13.	Sweater	1.500,-	1.500,-	3.000,-
14.	Rok	1.500,-	1.000,-	2.500,-
15.	Handuk	2.000,-	1.500,-	3.500,-
16.	Sarung / kamen	1.500,-	1.500,-	3.000,-
17.	Selendang	1.000,-	500,-	1.500,-

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh
 - b. Hari pulang pasien setelah pukul 13.00 Wita dihitung satu hari penuh.
- (2) Pasien rawat inap dan rawat inap gabung bayi dan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang sudah diperbolehkan pulang dari RSUD wajib melunasi semua ketentuan tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pasien atau penjamin tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat pengakuan hutang;
- (4) Surat pengakuan hutang diterbitkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dan dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

BAB IX
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 72

Hak untuk melakukan penagihan tarif terhutang kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat pengakuan hutang diterbitkan.

BAB X
PERAWATAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA

Pasal 73

- (1) Pasien tahanan dan narapidana yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya;
- (2) Pengamanan pasien sesuai ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak berwajib sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan atas usulan Direktur RSUD;

Pasal 75

Tarif layanan kesehatan di RSUD dapat ditinjau dan disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun, berdasarkan usulan Direktur RSUD yang disetujui oleh Dewan Pengawas;

Pasal 76

- (1) Ketentuan tarif layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak sepanjang saling menguntungkan;
- (2) Proporsi pembagian jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik yang berasal dari klaim pelayanan peserta Jaminan Kesehatan diatur dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Tarif layanan kesehatan di RSUD bagi warga negara asing (WNA) adalah 200 % (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.


BAB XII
PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 Nopember 2012

BUPATI KLUNGKUNG



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 1 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

KELOMPOK TINDAKAN MEDIK OPERATIF
INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO.	KELOMPOK TINDAKAN	KETERANGAN
I.	SEDERHANA:	
	1. Pungsi Ascites 2. Injeksi Hemoroid 3. Pasang Traksi Vertebrae 4. Pemasangan WSD 5. Pungsi-Irigasi Pleura 6. Reposisi dengan anestesi lokal 7. Tindakan Roser plasty	BEDAH UMUM
	8. Tindakan Depeening Sulcus 9. Insisi Epulis	GIGI DAN MULUT
	10. Injeksi kelenjar paratiroid	GINJAL HIPERTENSI
	11. Anuskopi 12. Sclerotherapy Varices Esophagus	GASTROENTEROLOGI
	13. Tindakan pada keratosis seboroik	KULIT DAN KELAMIN
	14. Biopsi tumor kelopak 15. Eksisi Chalazion / hordeolum 16. Eksisi granuloma 17. Eksisi pterigium bare sklera 18. Pengangkatan nevus margo palpebra	MATA
	19. Biopsi pleura 20. Body pletysmograph 21. Cadiopulmonary exercise test 22. CT_scan guided 23. Pleurodesis 24. Transthoracal needle aspiration (TTNA)	PARU
	25. Kolpoperineorafi 26. Marsupialisasi kista Bartholini 27. Minilaparatomy	KEBIDANAN
	28. Aspirasi kista 29. Biopsi core 30. Biopsi insisi dengan anestesi lokal 31. Biopsi jarum halus 32. Eksisi dengan lokal anestesi 33. Ganti nefrostomi	BEDAH ONKOLOGI
	34. Aspirasi abses hati 35. Aspirasi kista hati 36. Aspirasi hepatoma 37. Aspirasi Limpa 38. Aspirasi Pankreas	HEPATOLOGI
	39. Biopsi penis 40. Insisi abses perineum 41. Insisi abses skrotum 42. Kalibrasi uretra 43. Kauterisasi 44. Masase prostat 45. Pasang kateter dengan mandrain	UROLOGI

	46. Ekstirpasi tumor jinak THT 47. Sleep nasoendoskopi	THT
	48. Pasang CVP/CVC 49. Resusitasi di ICU/ICCU	ANASTESI
II	RINGAN:	
	1. Biopsi Insisi Tumor 2. Biopsi Rektum full thicknes 3. Biopsi/eksisi KGB 4. Eksisi granuloma umbilikal 5. Eksisi hemangioma kecil 6. Insisi drainage 7. Release synechia vulva 8. Release Tongue Tie 9. Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose	BEDAH ANAK
	10. Apendektomi akut 11. Ekstraksi benda asing saluran cerna 12. Hemoroidektomi 13. Hemostasis saluran cerna 14. Kolostomi 15. Pemasangan Folcare 16. Polipektomi saluran cerna 17. Savary Baougie 18. Skleroterapi Varices Esophagus 19. Operasi Hernia tanpa komplikasi	BEDAH DIGESTIVE
	20. Alveolectomi 21. Apek reseksi (gigi) 22. Enukleasi kista (gigi) 23. Excocchiasi 24. Extirpasi tumor gigi dan mulut 25. Fistulectomi 26. Gingivectomy 27. Frenetomi 28. Insisi Mucocele 29. Marsupialisasi ranula 30. Odontectomy > 2 elemen dengan narkose 31. Operculectomy 32. Pencabutan gigi dengan komplikasi 33. Penutupan Oroantral fistula 34. Sequasterectomy dengan narkose	GIGI DAN MULUT
	35. Cone biopsi/konisasi/LETZ 36. Ektirpasi Mioma Geburt 37. Drainase pus pd Tuboovarial abces dengan pungsi Douglass 38. Histerectomy transvaginal 39. Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan narkose 40. Laparotomy percobaan 41. Laparoscopy operatif-Histeroskopi 42. Marsupialisasi Abces Bartholin 43. Repair Perineum Grade III-IV 44. Sirklase 45. Tindakan Manual Placenta 46. Tuba Plasty 47. Tubektomi 48. Vasektomi	KEBIDANAN

<p>49.Eksisi Tumor Adneksa kecil 50.Foto koagulasi laser 51.Gonioplasty 52.Goniotomi 53.Laser iridotomi perifer 54.Pterigium + CLG 55.Repair ruptur palpebra simple 56.Reposisi IOL 57.Reposisi iris 58.Ret Cam + Narkose 59.Yag laser</p>	<p>MATA</p>
<p>60.Biopsi eksisional dalam narkose 61.Biopsi insisional dalam narkose 62.Eksisi FAM < 5 cm 63.Ekstirpasi tumor jinak kulit<3 cm 64.Ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ ganglion> 2 cm 65.Pengangkatan FAM 66. Reshaping untuk torus/tumor tulang</p>	<p>BEDAH ONKOLOGI</p>
<p>67.Amputasi+Rekonstruksi jari polydactyli 68.Amputasi jari ekstra digit (single) 69.Angkat K-Wire dengan hecting 70.Angkat pen/screw 71.Arthoplasty sendi (jari) various lesion 72.Arthrodesis sendi 73.Biopsi Nerve 74.Bony bridge release pd kasus tarsal coalition 75.Capsulectomy 76.Close reduction dan pemasangan gips fraktur Femur pada anak 77.Curretage+bonegraft tumor jinak tulang 78.Debridement nekrotik tissue 79.Debridement dan soft tissue release pada Infeksi sendi 80.Debridement fraktur terbuka 81.Debridement jari 82.Debridement,necrotomy dan saucerization 83.Debulking jari 84.Defect grafting 85.Decompressi (unilateral/bilateral) 86.Drainage jaringan lunak 87.Drainage tendon sheath 88.Eksisi+Diseksi of neurovasculer bundle 89.Eksisi bony fragment 90.Eksisi jari 91.Eksisi tendon sheath 92.Fiksasi cannualted screw pada SCFE 93.Fiksasi externa sederhana 94.Fiksasi interna sederhana 95.Fraktur tulang panjang 96.Free full thicness graft kulit dan jaringan Subkutis 97.Graft nerve defect/peripheral/tendon flexor 98.Koreksi syndactyli kaki 99.Koreksi curly toe 100.Koreksi Overriding toe polydactyli 101.Lengthening open achilis tendon</p>	<p>ORTHOPEDI</p>

<p>102.Limb ablation 103.Lokal flap kulit dan jaringan subkutis, Defect (multiple digits) 104.Necrotomy 105.Open biopsi bone tumor 106.Open knee debridement 107.Operasi flap 108.Orif closed fraktur shaft Femur/radius/ulna Humerus/tibia (grade 1 & tibia) 109.Pengangkatan ganglion poplitea dg narkose 110.Release nerve (ekstremitas atas) 111.Release nerve Guyon's tunnel syndrome 112.Release kompartemen otot 113.Release soft tissue 114.Release tendon sheath 115.Relokasi jari 116.Removal sendi 117.Repair suture nerve various lesions 118.Reposisi joint dislocation 119.Reposisi tertutup dan gips pada fraktur Anak kecuali faktur femur 120.Reposisi tertutup dan percutaneous pada Fraktur seputar sendi siku pada anak 121.Reposisi tertutup, arthogram dan Hemispica Pada DDH 122.Skin graft orthopedi 123.Synovectomy arthroscopy 124.Tenolysis (multiple) tendon-flexor (ext. atas) 125.Tenotomi tendon (ext. atas), contarcture 126.Terminalisation jari-trauma 127.Transposisi nerve ulnar entrapment</p>	<p>ORTHOPEDI</p>
<p>128.Angkat arch bar 129.Eksisi Fibroma 130.Eksisi Fistel preauricular 131.Eksisi Giant Nevus (tanpa skin graft) 132.Eksisi tragus accesories 133.Eksisi xantelasma 134.Rekonstruksi kelainan jari 135.Repair fistel urethra pasca urethroplasty 136.Repair muscle/tendon 137.Reposisi fraktur sederhana os nasal 138.Terapi sclerosing 139.Trauma jaringan lunak wajah sederhana</p>	<p>BEDAH PLASTIK</p>
<p>140.Biopsi saraf cutaneous/otot 141.Blok saraf tepi 142.Pungsi cairan otak dengan narkose</p>	<p>SARAF</p>
<p>143.Belloque tampon dalam narkose 144.Biopsi telinga 145.Biopsi tumor hidung, lidah, nasofaring 146.Ekstirpasi polip 147.Insisional biopsi kelenjar leher 148.Irigasi sinus/DAWO 149.Lobuloplasty (1 telinga/2 telinga) 150.Pemasangan gromment dengan narkose 151.Pemasangan pilar implant</p>	<p>THT</p>

	152.Revisi parut THT 153.Sunuskopi/sinoskopi dengan tindakan 154.Somnoplasty 155.Tonsilektomi 156.Turbinektomi 157.Turbinoplasty	THT
	158. Ekstirpasi Fibroma 159.Meatoplasty 160.Meatotomi 161.Operasi Hidrokel 162.Vasektomi dengan narkose 163. Cabut DJ stent	UROLOGI
	164. Debridement ulang vaskuler 165.Fasciotomi 166.Flebektomi 167.Rekonstruksi vaskuler sederhana 168.Repair komplikasi AV Shunt 169.Trombektomi/lysis dengan catheter for vein 170.Venaseksi	VASCULAR
III	SEDANG:	
	1. Appendectomy simple 2. Eksisi Bakar Cyst/ganglion 3. Eksisi Gynaecomasti 4. Eksisi Hemangioma Sedang 5. Eksisi Hygroma /Lymphagioma Simple 6. Eksisi Kista Brachialis 7. Eksisi Kista Ductus Thyroglosus 8. Fistulektomy Perianal 9. Gastroduodenoskopi 10. Ligasi Tinggi Unilateral 11. Orchidectomy 12. Polypectomy rectum 13. Potong Stump 14. Prosedur Thiersch 15. Repair Defek Hernia 16. Septectomy 17. Sphyncterotomy	BEDAH ANAK
	18. Apendektomy Perforata 19. Herniotomi	DIGESTIVE
	20. Tindakan Blok Resectie 21. Eksisi Kista Tiroglosus	KEBIDANAN
	22. Extirpatie Plunging Ranula 23. Reposisi Fixatie 24. Operasi Manchester Fortegil	GIGI DAN MULUT
	25. Anterior/Posterior Sklerotomi 26. Biopsi Tumor Orbita 27. Eksisi Tumor Adneksa Sedang 28. Goniometri 29. Koreksi Extropion 30. Koreksi Symblephoran 31. Pthisis Bulbi 32. Repair Ruptur Palpebra Transkanal 33. Tindakan Congenital Fornix Plastik 34. Tindakan Cyclodia Termi 35. Trabekulektomi	MATA

<ul style="list-style-type: none"> 36. Drainage Kista Pancreas 37. Eksisi FAM > 5 cm 38. Eksisi Kista Duktus Tiroglosus 39. Eksisi Mamae Aberrant 40. Eksisi Multiple FAM 41. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit > 3 Cm 42. Mastektomi Subkutaneus 43. Salphingo Oophorektomi Unilateral 44. Pemasangan Traksi Servikal 45. Potong Flap 46. Segmentektomi 	<p>ONKOLOGI</p>
<ul style="list-style-type: none"> 47. Liberation Joint Stiffness 48. Osteotomy Jari 49. Total Joint Arthroplasty 50. Amputasi Transmedular 51. Bipsi Vertebra 52. Closed Fraktur Intercondylar Femur 53. Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular 54. Closed Fraktur Supracondylar Femur 55. Closed Reduksi Dengan Anastesi Umum 56. Discograph 57. Double Osteotomy Pelvis Posterior Pada Exstrophy Bladder 58. Facet Block (1 Level /Multilevel) 59. Fiksasi Interns yang Kompleks 60. Foraminal (1 level /Multilevel) 61. Fracture Acetabulum 1 Collum – Orif 62. Fracture Artikuler - > Mipo / Orif Artikuler 63. Fraktur Acetabulum & Pelvic – Orif Acetabulum dan Pelvic 64. Fracture Neck Humerus Pada Orang Tua (>60) 65. Fracture Subtrochanter Femur Pada Orang Tua (>60) 66. Hemiarthroplasty Bahu 67. Hemiarthroplasty Fraktur Collum Femur Pada Orang Tua (1>60) 68. Hemiarthroplasty : metastatic Bone Disease 69. Intradiscal Electrothermic Therapy (IDET) Multilevel 70. Koreksi Disartikulasi 71. Koreksi Jari /Ring Construction (Single / Multiple) 72. Limb Salvage Surgery 73. Multiple Fracture tulang panlang – NIPO Orif dan removal implant > 1 74. Open Biopsy : Soft Tissue 75. Open reduction dislokasi panggul dgn Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy 76. Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki pada Hallux Valgus 77. Oppnens Plasty Thumb, Paralysis 78. ORIF : MBD 79. Orif Fracture Pelvic Simple 80. Orif Shaft Tibia / Femur / Radius / Ulna Humerus Grade 3 	<p>ORTOPEDI</p>

	126. Laringoskopi dengan Ekstirpasi 127. Meatoplasti 128. Operasi Laringoskopi Biopsi 129. Pemasangan Pipa Shepard 130. Pemasangan T Tube 131. Pembukaan Lubang Hidung THT 132. Regional Flap 133. Septum reseksi 134. Skingrafting Tidak Lugs THT 135. Tonsilo Adenoidektomi 136. Tracheostomi 137. Trakeostomi dengan Penyulit	THT
	138. Rewiring Sternum 139. Tracheostomi	BEDAH THORAX
	140. Biopsi Prostat 141. Biopsi Ginjal Perkutan 142. Biopsi Testis 143. Drainage Periureter 144. Hidrokel Per Scrotel 145. Operasi priapismus 146. Orchidektomi 147. Pasang Kateter tenckhoff untuk CAPD 148. Sistoskopi 149. Sistoskopi ODS 150. Sistoskopi perkutan 151. Sitosmi Terbuka 152. Spermatokelektomi 153. Uretroskopi 154. Verikokelektomi 155. Vasografi 156. Vesicolithotomi	UROLOGI
	157. Eksplorasi Abses Multiple	VASKULER
IV.	BESAR	
	1. Anoplasty Sederhana 2. Biopsi / Proof Laparatomy 3. Detorsi Testis dengan Orchidopexi 4. Eksisi Kista Urachus 5. Gastroduodenoskopi 6. Khordektomy pada Hyspopadia 7. Kolostomi 8. Laparatomy dan Appendectomy 9. Laparatomy pada Perforasi 10. Laparatomy pada Trauma Abdomen 11. Scrotoplasty pada Hyspopadia 12. Splenectomy pada Trauma	BEDAH ANAK
	13. Eksplorasi Duktus Koledokus 14. Laparatomi Eksplorasi 15. Laparatomi VC 16. Reseksi Anastomosis 17. Transeksi Esofagus	BEDAH DIGESTIF
	18. Arthrosplysty 19. Condylotomy Mandibula 20. Reposisi Fraktur Rahang Simple 21. Resectie Rahang	GIGI DAN MULUT

<ul style="list-style-type: none"> 81. Osteomyelitis 82. Plaster Application Of Extremity & Spine 83. Ray Amputation Jari 84. Reconstruction Anterior Cruciate Ligament (Anterior/Posterior/Lateral/Medial) 85. Recurrent shoulder Dislocation repair TUBS and AMBRI 86. Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interns Jari, Carpus, Fracture /Dislocation 87. Rekontruksi jari, Defect / contracture (single /Multiple) 88. Rekontruksi limb leg Inequality - Bone Lengthening Transport 89. Rekontruksi Neglected Case - Bone 90. Rekontruksi Instability Joint Infection 91. Rekontruksi Pulley tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment 92. Removal Of Implants (Plate, Nail, Screw) 93. Repair Nerve - digital, injury, (microsurgical) 94. Repair tendon - extensor (extemitas atas) / nail bed/nerve digital 95. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose 96. Reposisi Terbuka & Fiksasi Interna pada Kasus Fraktur Salter Harris III - IV 97. Reposisi terbuka dan fiksasi Fraktur Tulang Panjang pada Anak 98. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur Intra Artikular pada Anak 99. Revisi Jari / Digit, Stump, Osteotomy 100. Revisi Total Knee / Shoulder Replacement 101. Tendon Transfer Ekstremitas Bawah Pada Kasus Neuromuskular Anak 102. Total Knee / Shoulder Replacement 103. Total Patellectomy dan Rekonstruksi Transfer Jari, Deformity, Instrinsic Muscle 	<p>ORTHOPEDI</p>
<ul style="list-style-type: none"> 104. Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah 105. Debridement Dengan Skingrafting Kecil 106. Ekstirpasi Tumor Jinak Lain > 5 Cm 107. Labioplasti Unilateral 108. Rekons Defek / Kelainan Tubuh yang Simple 109. Release kontraktur 110. Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint 	<p>BEDAH PLASTIK</p>
<ul style="list-style-type: none"> 111. Adenoidektomi 112. Caldwell Luc Anthrostomi 113. Eksplorasi Abses Parafaringeal 114. Ekplorasi Abses Mandibula 115. Eksplorasi Kista Branchial 116. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 117. Eksplorasi Kista Tiroid 118. Eksplorasi Nasofaring 119. Ektirpasi Kista Bronchialis 120. Ekstirpasi Papiloma 121. Ektirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity 122. Eksisi Ca Taring Dengan Laser 123. Ethmoidektomi (Intranasal) 124. Labioplasti Unilateral 125. Laringofisure 	

	22. Ekstirpasi Adenomyosis 23. Histerektomi Total 24. Histerektomi total + Kistektomi Bilateral 25. Histerektomi Total Dan Salpingo Ooforektomi Sinistra +Kistektomi 26. Histerektomi total subtotal + Salpingo Ooforektomi Dextra 27. Histerektomi total dan salpingo ooforektomi Bilateral +Apendiktomi 28. Biopsi Polip VulvaMyomectomy 1. Miomektomi Multiple 2. Miomektomi+Kromotubasi 29. Kistektomi 1. Kistektomi Bilateral 2. Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi 3. Kistektomi+Kromotubasi 4. Kistektomi+Miomektomi 30. Operasi tumor jinak ovarium 31. Seksio Sesaria	KEBIDANAN
	32. Ektropion sikatriks 33. Kapsulektomi Posterior 34. Keratoplastie Lamelar 35. Koreksi Strabismus 1-2 otot 36. Operasi katarak ICCE / ECCE 37. Orbitotomi Anterior 38. Parasentesa 39. Repair Ruptur Korneosklera 40. Reptur Palpebra Moderate 41. Scleral Buckling	MATA
	42. Amputasi Eksisi Kista 43. Breast Conserving Surgery 44. Eksisi Higdroma 45. Eksisi Luas Lokal 46. Eksisi Mamma Aberran 47. Enuclatie Kista D42 48. Hemiglosektomi 49. Hemimandibulektomi 50. Isthmolobektomi 51. Isthmobektomi 52. Lobektomi Tiroid 53. Maksilektomi Partialis 54. Mandibulektomi Marginalis 55. Near total tiroidektomi 56. Pembdahan Kompartemental 57. Rekonstruksi sedang (STSG,FTSG, Flap local) 58. Salphingo Oophorektomi Bilateral 59. Tirodektomi 60. Tirodektomi Subtotal 61. Total Tiroidektomi 62. Tumor Ganas /Adneksa luas dengan Rekostruksi	ONKOLOGI
	63. Acetabuloplasty (Salter innominate, Pemberton,dega) pada Kasus Pinggul 64. Alar Transverse Fusion 65. Anterior Cervical Discetomi+ Fusion (ACDF) 66. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	ORTHOPEDI


<ul style="list-style-type: none"> 67. Arthrodesis sendi (Panggul, wrist, ankle, triple Arthrodesis) 68. Arthroscopy Therapeutik 69. Arthrotomy / Synovectomi 70. Bony Reconstruction pada Ekstremitas Atas 71. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah 72. Debridement And Anterior Fusion In TB Spine 73. Debridement Mayor desloughing 74. Double osteotomy pelvis anterior pada bladder Ekstrophy 75. Koreksi CTEV (Congenital talipes equino Varus) 76. Laminectomy (1 level) pada Simple Spine 77. <i>Limb Lengthening Atau Operasi Rekonstruksi</i> pada anak yang menggunakan alat khusus 78. Micro endoscopic disectomy 79. Microscopic Disectomy 80. Open Disectomy 81. Open Disectomy Multilevel 82. Open Reduction Dan Stabilization Of Spinal Fracture 83. Open reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty 84. Posterior Cervical Fusion 85. <i>Posterior lumbar interbody fusion (FLIF) +</i> Postrior Stabilization 86. Posterolateral Fusion 87. Replantasi 88. Total disc replacement (Multilevel) (SP.23) 	<p style="text-align: center;">ORTOPEDI</p>
<ul style="list-style-type: none"> 89. Amputasi jari 90. Debridement Dengan Flap 91. Debridement dengan Skin Grafting Luas 92. Debridement pada luka bakar 93. Eksisi / reduksi neurofibroma kompleks 94. Eksisi Chordae Hyspospadia 95. Eksisi giant nevus + Skin graft 96. Eksisi Hemangioma Kompleks 97. Eksisi Limfedema - skin graft (Charles Prosedur) 98. Fore Head Flap 99. Koreksi + Rekontruksi Ptosis 100. Latisimus Dorsi Plap 101. Polatoplasty 102. Pharingoplasty 103. Rekonstruksi avulse Kulit 104. Rekonstruksi Club Hand 105. Rekonstruksi Craniosinostosis 106. Rekonstruksi Defek Dengan Flap Jauh 107. Rekonstruksi defek dengan flap local 108. Rekonstruksi Degioving Injury 109. Rekonstruksi Duktus lacrimalis/ stenosis sederhana 110. Rekonstruksi Gigantomastia 111. Rekonstruksi Kelainan Craniofacial congenital 	<p style="text-align: center;">BEDAH PLASTIK</p>

<p>112.Rekonstruksi kelainan jari kompleks (sindaktili,Constriction band) 113.Rekonstruksi kelopak mata / kontraktur Palpebra 114.Rekonstruksi kontraktur difus 115.Rekonstruksi koreksi Camplodactyl /Clinodactyl 116.Rekonstruksi koreksi Makrodactyl 117.Rekonstruksi mammae dengan miocutaneus 118.Rekonstruksi meningo, Encephalocele anterior (MEA) 119.Rekonstruksi repair tendon complicata 120.Rekonstruksi ring avulsion 121.Rekonstruksi Ulkus Decubitus dengan Flap 122.Rekonstruksi Vagina 123.Rekonstruksi Defek / Kelainan tubuh yang Komplek 124.Release Syndactil Kompleks 125.Repair luka pads wajah melibatkan sarafductus lakrimal /Kelenjar Liur 126.Reposisi & Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang 127.Reposisi fraktur maksila / Zygoma 128.Reposisi fraktur mandibula multiple/ Komplek 129.Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana 130.Salvaging Oprasi Mikro 131.Tram Flap 132.Trauma Kompleks Jaringan Lunak Wajah 133.Uretroplasti</p>	<p>BEDAH PLASTIK</p>
<p>134. BSEF / FESS Mini 135. BSEF / FESS 2 ; Mini + Maksila / etmoid 136. Eksplorasi Abses Multiple THT 137. Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT 138. Ekstirpasi tumor jinak kel liar THT 139. Fare Head Flap 140. Faringotomi 141. Forehead Flap THT 142. Frontoethmoidektorni (Ekstranasal) 143. Hemiglosektomi THT 144. Konkoplasti 145. Labiopalatoplasti Bilateral 146. Ligasi A.Karotis Ekstema 147. Maksilektomi Partialis 148. Mandibulektomi parsial THT 149. Mastoidektomi sederhana 150. Mirigoplasti 151. Otoplasti THT 152. Panendoskopi (Eksplorasi NF,laringoskopi, Esofagoskopi, Bronkoskopi dengan Biopsy 153. Parotidektomi Partialis 154. Regional flap tidak luas THT 155. Rekontruksi fraktur rahang THT 156. Rekonstruksi Kontraktur kompleks</p>	<p>THT</p>

	157. RF Dasar Lidah THT 158. Rinoplasty THT 159. Septoplasti 160. Septoplasty ec Trauma Hidung 161. Tindakan Pharyngeal Flap 162. Tiroidektomi THT 163. Wide Eksisi Tumor Tonsil,Orofaring	THT
	164. Biopsi Ginjal Terbuka 165. TVP/TMP 166. Ureterolisis 167. Ureterolithotomi 168. Ureterolithotomi Proksimal 169. Ureterostomi 170. <i>Anastomosis End To End Ureter</i> 171. Deroofing / Unroofing Kista 172. Divertikulum Uretra 173. Eksisi Webbed Penis 174. Ekstaksi Batu 175. Evakuasi Bekuan Darah (Clot) 176. Fistulektomi / Repair Fistel Uretra. 177. Hidrokel per Inguinal / Ligasi Tinggi 178. Inseri DJ Stent 179. Johanson 180. Johanson I 181. Laparotomi Eksplorasi 182. Laparotomi eksplorasi 183. MNM / Sling uretra 184. Nefropeksi / Renopeksi 185. Nefrostomi terbuka / Permanen 186. Operasi repair buli trauma 187. Orkhidektomi extended 188. Orkhidektomi Ligasi tinggi 189. Orkhidopeksi (Tornio testis) 190. Penektomi Parsial. 191. Pielolitotomi 192. Prostatektomi Retropublik 193. Prostatektomi Terbuka 194. Prostatektomi terbuka dan section Alta 195. Repair fistel Vesikokutan 196. Skrotoplasti 197. Urethrotomi	UROLOGI
	198. Operasi Tumor Pembuluh Darah 199. Skin Laser Treatment 200. Splenektomi	VASKULER
V.	KHUSUS	
	1. Amputasi/Dear tingkat fore quarter 1 sisi 2. Amputasi/Dear tingkat panggul/bahu 2 sisi 3. Arthodesis bahu/panggul 2 sisi 4. Debridement dan drainage osteo vertebrae 5. Hemi joint replacement lutut 2 sisi 6. Hemi joint replacement panggul 2 sisi 7. <i>Orif fraktur persendian bahu, pergelangan Tangan 1 regio</i> 8. <i>Orif fraktur persendian lutut, pergelangan kaki 1 regio</i>	ORTHOPEDI

<p>47. Orif. fraktur persendian panggul lebih dari 2 regio</p> <p>48. Orif. fraktur persendian siku lebih dari 2 regio</p> <p>49. Orif. fraktur persendian telapak jari tangan /kaki lebih dari 2 jari</p> <p>50. Rekonstruksi tingkat bahu/panggul 2 sisi</p> <p>51. Stab. anterior vertebrae thorako-lumbal</p> <p>52. Stab. posterior vertebrae cervical</p> <p>53. Total joint replacement panggul 2 sisi</p> <p>54. Total joint replacement siku/lutut 1 sisi</p> <p>55. Wide excision tumor tulang+rekonstruksi Lutut/siku</p> <p>56. Stab. posterior vertebrae & fusion</p> <p>57. Total joint replacement siku/lutut 2 sisi</p> <p>58. Wide excision tumor tulang+rekonstruksi Bahu/panggul</p> <p>59. Amputasi/dear tingkat Hid quarter 2 sisi</p> <p>60. Stab. anterior vertebrae cervical</p>	<p>ORTHOPEDI</p>
--	------------------

BUPATI KLUNGKUNG,




I WAYAN CANDRA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

KELOMPOK LAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO.	KELOMPOK LAYANAN	KETERANGAN
I	SEDERHANA: 1. Foto Kepala 2. Foto Thorax Anak/Dewasa 3. Foto Polos Abdomen Anak/Dewasa 4. Foto Extremitas 5. Foto Columna Vertebrae 6. Foto Pelvis	
II.	SEDANG: 1. Foto Panoramik gigi 2. IVP dengan kontras 3. HSG dengan kontras 4. Uretrografi dengan kontras 5. Esofagus dengan barium 6. Ultrasonografi (USG)	
III	KHUSUS: CT-Scan tanpa kontras	
IV	DENTAL: Dental X-Ray	

BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA